



**PENETAPAN**

**Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tanggal lahir 28 Agustus 1985, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa RT. 004 RW. 001, Kec. , Kab. Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buko Bagus Agung Nurseto, S.H, Slamet Suwaryo, S.H, dan Raden Whisnu Wardhana, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No.134, Kelurahan Kedungmenjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp tanggal 31 Juli 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Pemohon telah menikah dengan Alm>Nama sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.208/17/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Banyumas. Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Nama, Lahir di Cilacap 27 September 2013 atau saat ini berumur 9 tahun 10 bulan (belum dewasa);
2. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 isteri Pemohon Alm. Nama meninggal dunia karena sakit, sehingga semenjak saat itu anak Pemohon yang bernama Nama diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
  3. Bahwa dahulu sewaktu Alm. Nama (isteri Pemohon) masih hidup Pemohon, Alm. Nama dan anak Pemohon (Nama) bertempat tinggal di rumah nenek Alm.Nama di Desa Piasa Kulon Rt 04/ Rw 01, Kec. \_\_\_\_\_, Kab.Banyumas;
  4. Bahwa akan tetapi semenjak Alm.Nama (isteri Pemohon) meninggal dunia, Pemohon dan anak Pemohon (Nama) bertempat tinggal di rumah adik Pemohon di Desa \_\_\_\_\_ Rt 004/Rw 001, Kec. \_\_\_\_\_, Kab.Cilacap hingga saat ini. Kemudian saat ini anak Pemohon (Nama) telah bersekolah kelas 5 (lima) di \_\_\_\_\_;
  5. Bahwa pada tahun 2018 rumah nenek Alm.Nama (isteri Pemohon) yang dahulu ditempati oleh Pemohon, Alm.Nama dan anak Pemohon (Nama), yaitu tanah seluas 279 M2 dan bangunan di atasnya telah dihibahkan kepada anak Pemohon (Nama) hingga saat ini tanah dan bangunan tersebut telah menjadi milik anak Pemohon dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. \_\_\_\_\_ Atas nama \_\_\_\_\_ (anak Pemohon);
  6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan hak kuasa asuh ini karena tanah seluas 279 M2 beserta bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. \_\_\_\_\_ Atas nama \_\_\_\_\_ (anak Pemohon) akan dijual untuk membeli rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak Pemohon (Nama) yaitu rumah milik adik Pemohon yang terletak di Desa \_\_\_\_\_ RT. 004 RW. 001, Kec. \_\_\_\_\_, Kab. Cilacap;
  7. Bahwa alasan tanah seluas 279 M2 beserta bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. \_\_\_\_\_ Atas nama \_\_\_\_\_

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual karena rumah tersebut telah lama tidak ditempati oleh Pemohon dan anak Pemohon tersebut dan Pemohon untuk dan atas nama anak Pemohon berniat membeli rumah adik Pemohon yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anaknya yang nantinya rumah tersebut juga akan disertifikatkan atas nama anak Pemohon ( ), sehingga untuk keperluan proses jual beli tersebut perlu Penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai pemegang hak kuasa asuh dari anak Pemohon yang bernama Nama guna mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proses jual beli tanah seluas 279 M2 beserta bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. atas nama ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum:

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 02-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Domisili atas nama \_\_\_\_\_ Nomor: 002/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA \_\_\_\_\_ Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piasa Kijian Kecamatan Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. \_\_\_\_\_ tanggal 26-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat No. \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_ tanggal 20/03/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, di persidangan saksi pemberi hibah telah didengar keterangannya melalui video call mengaku :

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nama, umur 83 tahun, agama Islam, tidak bekerja, alamat RT. 01 RW.02 Desa , Kecamatan , Kabupaten Banyumas, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah buyut dari arah ibu;
- Bahwa saksi benar mempunyai tanah yang terletak di Banyumas dan sudah bersertifikat atas nama ;
- Bahwa saksi telah menghibahkan tanah tersebut kepada ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut akan dijual dan dibeli tanah di Cilacap yang sekarang ditempati dengan bapaknya;
- Bahwa ayah telah diberitahu oleh ayah dan saksi tidak keberatan tanahnya yang diberikan mau dijual dan dibeli tanah yang ada dicilacap;

Bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu:

1. Nama : Nama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.04 RW.01 desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dulu mempunyai istri bernama Nama akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istrinya telah mempunyai 1 orang anak bernama bin umur sekitar 10 tahun;
  - Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia anak bin diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan orang bernama Novi dan sekarang tinggal bersama Pemohon dan bin tersebut;
  - Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak bernama bin dalam keadaan sehat, tidak terlantar dan setiap hari masuk sekolah secara rutin;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus tanah yang di Banyumas dijual untuk dibelikan tanah di Cilacap yang sekarang ditempati Pemohon dan anaknya;
- 2. Nama : Nama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.04 RW.02 desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dulu mempunyai istri bernama Nama akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istrinya telah mempunyai 1 orang anak bernama \_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_ umur sekitar 10 tahun;
  - Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia anak \_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_ diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan orang bernama Novi dan sekarang tinggal bersama Pemohon dan \_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_ tersebut;
  - Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak bernama \_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_ dalam keadaan sehat, tidak terlantar dan setiap hari masuk sekolah secara rutin;
  - Bahwa Pemohon ingin mengurus tanah yang di Banyumas dijual untuk dibelikan tanah di Cilacap yang sekarang ditempati Pemohon dan anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Pemohon datang menghadap di persidangan dan tetap mau melanjutkan perkara permohonan hak kuasa asuh ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuh terhadap anak Pemohon bernama Nama guna mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proses jual beli tanah seluas 279 m2 beserta bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. atas nama ;

Menimbang, bahwa permohonan Hak Kuasa Asuh yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga permohonan aquo sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a vide penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 18 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 berupa akte otentik dan bermaterai cukup maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili) terbukti Pemohon dan anaknya adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka Pengadilan Agama Cilacap secara relatif berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan istrinya bernama Endang Susilowati pernah menikah pada tanggal 23 Juni 2011 namun

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang istri tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 (Fotokopi Duplikat Akta Kelahiran) terbukti anak bernama \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 27 September 2013 atau saat sekarang berumur 9 tahun 11 bulan sekarang anak tersebut hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Sertifikat Tanah) terbukti sertifikat tersebut sebagai nama pemegang hak adalah \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan Pemberi Hibah dan berdasarkan keterangan kedua saksi Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah pernah menikah dengan Endang Susilowati pada tanggal 23 Juni 2011. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak, yaitu \_\_\_\_\_, dan pada tanggal 11 November 2013 Endang Susilowati telah meninggal dunia;
2. Bahwa anak bernama \_\_\_\_\_, lahir pada tanggal 27 September 2013 atau saat sekarang berumur 9 tahun 11 bulan artinya anak tersebut belum dewasa dan sekarang anak tersebut hidup bersama dengan Pemohon dalam kondisi baik dan sehat;
3. Bahwa tujuan permohonan ini adalah mewakili anak Pemohon bernama \_\_\_\_\_ sebagai pemegang hak kuasa asuh untuk menjual tanah di atasnya ada bangunan seluas 279 m2 bersertifikat hak milik Nomor \_\_\_\_\_ atas nama pemegang hak adalah \_\_\_\_\_, untuk kepentingan diperlukan penetapan Hak Kuasa Asuh terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak di atas masih berumur di bawah 18 tahun yang menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak, dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, (1). Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 48 menyatakan, Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekuasaan orang tua terhadap anaknya disebut kuasa asuh;

Menimbang, bahwa selama anak belum genap berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, termasuk di antaranya memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan pemenuhan persyaratan administratif di instansi tertentu serta menyelaraskan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan yang diajukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah *permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak* atau *permohonan penetapan kuasa asuh*; (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 137 - 138);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai pemegang hak kuasa asuh dari anak Pemohon yang bernama Nama guna mengurus proses jual beli tanah seluas 279 M2 beserta bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.                    atas nama                    ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suharto, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sunaryo, M.S.I. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Sunaryo, M.S.I.  
Hakim Anggota,**

**Drs. H. Suharto, M.H.**

**Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Misyanta, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	135.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Clp